



**MODUL HUKUM ISLAM  
(LAW-204)**

**SESI - 7  
HUKUM ISLAM :  
FIQIH KONTEMPORER ISLAM**

**DISUSUN OLEH  
NIA PUSPITA HAPSARI, S.HI., M.H**

Universitas  
**Esa Unggul**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL  
2020**

## FIQIH MUNAKAHAT

### A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Menguraikan pengertian fiqh munakahat
2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk fiqh munakahat

### B. Uraian dan Contoh

#### 1. FIQIH MUNAKAHAT

##### Metode Ijtihad

Berikut ini metode-metode ijtihad pengambilan hukum Islam:

##### a. Ijtihad

Secara etimologi, Ijtihad diambil dari kata *al-jahd* atau *al-juhd*, yang berarti *al-mayaqat* (kesulitan dan kesusahan) dan *ath-thaqat* (kesanggupan dan kemampuan). Adapun definisi ijtihad secara terminologi adalah pengerahan segala kesanggupan seorang faqih (pakar fiqh Islam) untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil *syara'* (agama).

##### b. Ijma'

Secara etimologi, kata *ijma'* merupakan masdar (kata benda verbal) dari kata "*ajma'a*" yang artinya memutuskan dan menyepakati sesuatu, Ia juga bisa berarti kesepakatan bulat atau konsensus, sedangkan secara terminologi *Ijma'* adalah kesepakatan (konsensus) seluruh *mujtahid* pada suatu masa tertentu sesudah wafatnya Rasulullah SAW atas hukum *syara'* pada suatu peristiwa.

##### c. Qiyas

Qiyas menurut bahasa berarti menyamakan atau mengukur sesuatu dengan yang lain, sedangkan secara istilah qiyas adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu *nash*, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam *nash* karena adanya kesamaan dalam illatnya.

d. *Al-Istihsan*

Istihsan menurut bahasa ialah menganggap baik sesuatu, sedangkan menurut ulama Ushul (*Ushuliyin*) ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil *syara'*, menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada suatu dalil *syara'* yang mengharuskan untuk meninggalkannya.

e. *Al-Maslahah al-Mursalah*

Menurut bahasa adalah mencari kemaslahatan (yang mutlak) sedangkan menurut ahli istilah *Al-Maslahah al-Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada illat yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan *kemudharatan* atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka *Al-Maslahah al-Mursalah* adalah kemaslahatan; yakni memelihara dari *kemudharatan* dan menjaga kemanfaatan.

f. *Istishhab*

*Istishhab* secara harfiah adalah mengakui adanya hubungan perkawinan. Sedangkan menurut ulama' Ushul adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaannya sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahan. Berdasarkan kaidah:

الأصل في الأشياء الإباحة

Artinya: "Pangkal sesuatu itu adalah kebolehan".

g. *Al-'Urf*

Arti *Al-'Urf* secara harfiah adalah keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat *Al-'Urf* sering disebut dengan adat.

#### *h. Dzari'ah*

Pengertian *Dzari'ah* ditinjau dari segi bahasa adalah "jalan menuju sesuatu". Sebagian ulama mengkhususkan pengertian *Dzari'ah* dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Akan tetapi pengertian tersebut ditentang oleh para ulama ushul lainnya, diantaranya *Ibn Qayyim Aj-Jauziyah* yang mengatakan bahwa *Dzari'ah* itu tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan. Dengan demikian, lebih tepat kalau *Dzari'ah* dibagi menjadi dua, yaitu *sadd adz-dzari'ah* (yang dilarang), dan *fath adz-dzari'ah* (yang dianjurkan).

### **A. PENGERTIAN FIQH MUNAKAHAT**

Fiqh adalah ilmu tentang hukum syarak yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil yang *tafsili* (secara satu per satu). Sedangkan *al-munakahat* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah nikah atau perkawinan. Jadi, *Fiqh Munakahat* adalah sekumpulan peraturan atau hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan.

Munculnya istilah *Fiqh Munakahat* pada periode awal Islam. Istilah *fiqh munakahat* belum muncul dalam lapangan hukum Islam. Yang dijumpai saat itu adalah beberapa istilah seperti fikih, ilmu, iman, tauhid, dan hikmah yang sama-sama digunakan dalam pengertian umum, tetapi kemudian berkembang dan menjadi lebih sempit dan spesifik. Hal itu disebabkan masyarakat Islam selama masa hidup Nabi Muhammad SAW belum begitu beragam dan kompleks sebagaimana terjadi kemudian. Persoalan-persoalan yang timbul, seperti hubungan Muslim dengan non muslim, beberapa implikasi akibat perluasan wilayah Islam, dan perkembangan dinamika pemikiran keagamaan, merupakan faktor utama yang menyebabkan perubahan peristilahan yang semula dipahami secara sangat sederhana.

Pada masa awal Islam, terminologi ***fiqh*** (fikih) digunakan untuk satu pemahaman Islam secara global yang mencakup pengertian *asketis* dalam bidang *tasawuf*, keyakinan, tauhid, hukum peribadatan, dan ajaran Islam lainnya. Pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab, terminologi *fiqh* menyempit. Hal ini terlihat dari

perkataan Umar RA, "Barangsiapa yang ingin belajar fikih ia harus pergi ke Mu'az bin Jabal." Mu'az bin Jabal yang pernah diutus Nabi SAW ke Yaman untuk menjadi hakim dinilai oleh Umar memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan tentang hukum Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah fikih tidak lagi bersifat umum melainkan khusus pada hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia.

## **B. BENTUK FIQIH MUNAKAHAT**

Dalam hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqh, akad perkawinan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam Al-Qur'an dengan ungkapan: *ميثا قا غليظا* yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang yang banyak hadir pada waktu berlangsungnya akad perkawinan, tetapi juga disaksikan oleh Allah SWT.

### **1. Sahnya Suatu Akad Perkawinan**

Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat. Diantara syarat tersebut ada yang disepakati oleh ulama dan diantaranya diperselisihkan oleh ulama. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Tentang bolehkah ucapan pihak laki-laki mendahului ucapan pihak perempuan kebanyakan ulama memperbolehkannya. Bentuk ucapan pihak laki-laki yang mendahului pihak perempuan, umpamanya ucapan suami: "Saya nikahi anak bapak bernama si A dengan mahar satu kitab Al-Qur'an. Ucapan wali yang menyusul kemudian, umpamanya: "Saya terimaa engkau menikahi anak saya bernama si A dengan mahar satu kitab Al-Qur'an".
- b. Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.
- c. Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat. Ulama Malikiyah memperbolehkan terlambatnya ucapan

qabul dari ucapan ijab, bila keterlambatan itu hanya dalam waktu yang pendek.

- d. Ijab dan qabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup.
- e. Ijab dan qabul mesti menggunakan *lafadz* yang jelas dan terus terang. Tidak boleh menggunakan ucapan sindiran, karena untuk penggunaan *lafadz* sindiran itu diperlukan niat, sedangkan saksi yang harus dalam perkawinan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan seseorang. Adapun *lafadz* yang terang yang disepakati oleh ulama ialah *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* atau terjemahannya yang dipahami oleh orang yang berakad, seperti *lafadz* kawin bagi bahasa Melayu. Kedua *lafadz* tersebut secara jelas digunakan dalam Al-Qur'an dan hadis nabi untuk menunjukkan maksud perkawinan. Adapun diluar dari dua *lafadz* tersebut terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Ulama Hanafiyah menambahkan *lafadz hibah, tamlik dan shadaqah*, karena ketiga *lafadz* tersebut mengandung arti penyerahan dan juga terdapat dalam ucapan Nabi untuk maksud perkawinan. (Ibnu al-Humam, 193) Ulama Malikiyah menambahkan *lafadz hibah, ba'i dan shadaqah*. (Ibnu Rusyd, 3) Ulama Zahiri menambahkan *lafadz tamlik dan imkan*. (Ibnu Hazmin IX, 464)

UU Perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan bahkan tidak membicarakan akad sama sekali. Mungkin UU Perkawinan menempatkan akad perkawinan itu sebagaimana perjanjian atau kontrak biasa dalam tindakan perdata. Penempatan seperti ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah yang menganggap akad nikah itu sama dengan akad perkawinan yang tidak memerlukan wali selama yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat.

Namun KHI secara jelas mengatur akad perkawinan dalam pasal 27, 28, dan 29 yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam *fiqh* dengan rumusan sebagai berikut:

### Pasal 27

Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

### Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan.

Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

### Pasal 29

- 1) Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.
- 2) Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

## 2. Definisi Mahar dalam Perkawinan

Kata mahar yang telah menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al-mahr*, jamaknya *al-muhur* atau *al-muhurah*. Kata yang semakna dengan mahar adalah *al-shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, *ajr*, *hiba*, *'uqr*, *'ala'iq*, *thaul* dan *nikah*. Kata-kata ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan mahar atau mas kawin.

Secara etimologi, kata "*as-shadaq*" berarti mahar/mahar bagi istri. Huruf *shad* pada kata tersebut bisa *difathah* (*shadaq*) juga bisa *dikasrahkan* (*shidaq*). Ada juga yang membacanya; "*saduqah*" ada pula yang membacanya "*shudqah*". Kata ini juga bisa dijamakkan dengan arti sedikit, yaitu "*asdiqah*", bisa juga dijamakkan dengan arti banyak, yaitu "*suduq*". Secara etimologi, kata "*saduqah*" berarti pemisah, bentuk jamaknya adalah "*saduqaat*". Adapun kata "*sudqun*" menurut etimologi berarti yang sempurna penciptaannya, bentuk jamaknya ialah "*suduqat*".

Al-Qurtubi membedakan *nihlah* dengan *al-sidaq*. Kalau *nihlah* atau *nuhlah* adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain, sementara *al-sidaq* berarti pemberian Allah bagi seorang wanita. Kemudian al-Qurtubi menulis sejumlah pandangan tentang arti *nihlah*, yang diantaranya sebagai pengertian pertama, disebut sebagai

pemberian yang penuh keikhlasan dari suami tanpa mengharap balasan (*an taibun nafsi*). *Kedua*, menurut Qatadah adalah kewajiban yang telah ditetapkan (*faridatun wajibatun*). *Ketiga*, Ibn Juraij dan Ibn Zaid mengartikannya dengan kewajiban tertentu. Pandangan-pandangan lain secara prinsip mempunyai maksud sama.

Ibn Kathir menulis sejumlah pendapat tentang makna *al-nihlah*, yakni dari Ibn 'Abbas yang mengartikannya dengan mahar, aishah dan yang lain mengartikannya dengan kewajiban. Akhirnya menyimpulkan bahwa akad nikah yang terjadi setelah Nabi seyogyanya membayar mahar sebagai satu kewajiban bagi yang menikahi wanita. Dengan ungkapan lain, seorang laki-laki (calon suami) wajib membayar mahar untuk menikahi wanita (calon istri).

Namun demikian, Jawad Maghiyah mengartikan *nihlah* dengan pemberian suami kepada istrinya sebagai kewajiban, tetapi pemberian ini bukan sebagai kompensasi kesenangan (imbalan) yang didapatkan suami dari istrinya. Ada yang mengatakan: mahar itu merupakan sesuatu yang wajib disebutkan ketika akad nikah, sedangkan mahar adalah sesuatu yang diwajibkan tanpa harus disebutkan ketika akad nikah.

Secara istilah, mahar diartikan sebagai "harta yang menjadi hak istri dan suaminya dengan adanya akad atau dukhul". Golongan Hanabilah mendefinisikan mahar sebagai, "*suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti wat'i syubhat dan wat'i yang dipaksakan*".

### 3. Macam - macam Mahar

Mahar itu boleh dalam bentuk uang, atau dalam bentuk suatu jenis barang, misalnya 100 kg gandum untuk jaminan, atau dalam bentuk barang, misalnya mobil dan rumah. Kaidah yang harus diperhatikan mengenai sesuatu yang boleh dijadikan mahar adalah: "Segala apa saja yang berharga dan bisa dihargai dalam dunia perdagangan, atau dalam bentuk upah, maka ia boleh dijadikan mahar. Atau apa saja yang layak untuk diperjualbelikan, sebagai ganti atau yang dijadikan ganti, boleh dalam bentuk barang, uang atau benda yang bermanfaat, baik manfaatnya itu sedikit atau banyak. Selama barang tersebut tidak cepat rusak, maka ia boleh dijadikan mahar". Andai kata akad telah sempurna, tetapi

mahar yang diberikan tidak layak, misalnya biji-bijian atau batu, maka rusaklah penyebutan mahar tersebut, dan wajib membayar *mahar mitsil*.

Apabila mahar itu dalam bentuk barang, istri tidak boleh menggunakannya sebelum barang tersebut ada dalam genggamannya, sama seperti perkara jual beli. Adapun jika mahar itu dalam bentuk uang, maka istri boleh menggunakannya, hal ini sama seperti harga, menurut *qaul adar*.

Pembahasan lebih jauh dari ahli tafsir dapat dilihat sebagai berikut. Ketika menafsirkan An-Nisa' (4):4 al-Qurtubi menghubungkannya dengan An-Nisa' (4) : 25, dan menyimpulkan bahwa ayat ini menunjukkan suami wajib memberikan mahar kepada istri sebagai kewajiban dan sekaligus menjadi hak istri. Selanjutnya al-Qurtubi menjadikan An-Nisa' (4) : 25 sebagai dasar bahwa ulama sepakat tidak ada jumlah batas maksimal pada mahar, dan berbeda pendapat tentang jumlah minimalnya.

Dengan demikian kendatipun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak pula boleh mengesankan asal atau apa adanya, sehingga calon istri tidak merasa dilecehkan atau disepelekan.

#### 4. Pandangan Fuqaha' Mengenai Mahar

##### a. *Mazhab Maliki*

Dalam kitab al-Muwattha', karangan imam Malik, ditulis beberapa kasus yang berhubungan dengan mahar, yakni hadis dan atsar yang berhubungan dengan status mahar. Pertama, disebutkan bahwa seorang laki-laki yang menikahi wanita dan menyentuhnya (*massaha'*) meskipun wanita yang bersangkutan mengidap penyakit kusta atau gila, mahar harus dibayar.

Kedua, kasus seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita, tetapi meninggal sebelum sempat menyentuhnya, ternyata Abdullah bin Umar menetapkan, bahwa wanita tersebut tidak berhak mendapatkan mahar.

Ketiga, ketetapan Umar bin Abdul Aziz yang diriwayatkan Malik, bahwa seorang laki-laki yang belum dewasa kalau mempunyai harta wajib membayar mahar, namun boleh juga dibayar bapaknya. Sedang kalau terjadi perceraian sebelum suami menyentuh istri, dan wanita tersebut masih berstatus gadis,

berhak mendapat setengah mahar. Pandangan ini menurut Malik sejalan dengan tuntutan Al-Baqarah (2) : 237, ditambah dengan sejumlah riwayat yang secara prinsip menetapkan bahwa kalau suami sudah menyentuh istri menjadikannya wajib membayar mahar.

Maksud menyentuh dalam kalimat ini bukan arti hakekat, tetapi kiasan, yakni melakukan hubungan seksual antara suami dan istri. Maksud dari penegasan ini adalah agar jangan sampai terjadi salah paham, bahwa hanya dengan menyentuh menyebabkan wajibnya membayar mahar.

Dalam kitab *al-Mudawwanah*, karangan Sahnun, juga dari mazhab Maliki, hanya ditulis tentang mahar yang harus dibayar suami. Misalnya disebutkan, mahar yang harus dibayar suami meskipun hanya menyentuh istri adalah sebagai denda atau uang ganti (uang kompensasi) bagi walinya. Dari pandangan mazhab Maliki tersebut dapat disimpulkan dan sekaligus penjelasan, bahwa sentuhan suami (dalam arti *majazi*, dengan maksud hubungan badan) merupakan syarat wajibnya membayar mahar. Karena itu, mahar tidak wajib (harus) ada ketika melakukan akad nikah, dan status akad nikah seperti ini adalah sah.

#### b. *Mazhab Hanafi*

Menurut Abu Hanifah, dari mazhab Hanafi, mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan nafkah. Berbeda dengan kehadiran kedua calon mempelai waktu akad nikah yang merupakan kewajiban sah akad, mahar tidak harus ada ketika melakukan akad nikah. Karena itu, tanpa kehadiran kedua mempelai akad nikah tidak dapat dilaksanakan, sementara kalau tanpa mahar akad nikah dapat dilaksanakan. Akad nikah adalah akad pertukaran manfaat antara suami dan istri. Akad nikah merupakan syarat pertama untuk boleh dan ada hak bagi masing-masing untuk menukar manfaat, dan untuk mendapat manfaat tersebut suami wajib membayar mahar.

Karena itu, kalau akad nikah sudah terjadi berarti mahar wajib dibayar. Logikanya, ayat An-Nisa' (4):24, yaitu mencari hak memiliki untuk mendapat manfaat dengan harta.

Sejalan dengan itu, seorang suami yang mentalak istri sebelum melakukan hubungan seksual (*dukhu*) tidak wajib membayar mahar, sebab

dengan talak tersebut berarti si suami menghilangkan transaksi pokok. Dengan hilangnya transaksi pokok, suami pun tidak wajib membayar, dengan kata lain, dengan hilang/putusnya unsur yang mewajibkan suami membayar kewajiban membayar menjadi hilang dengan sendirinya. Tetapi bukan dengan sendirinya tidak wajib ada akad nikah.

*Talak* sebelum *dukhol*, awalnya Abu Yusuf berpendapat wajib setengah mahar, tetapi kemudian berubah pikiran, dan sependapat dengan Abu Hanifah (gurunya) dan Muhammad al-Saibani (murid lain dari Abu Hanifah), wanita tersebut berhak mendapat mut'ah. Sebab kewajiban mahar sesuai dengan kepantasan (*mithl*) adalah sesudah akad nikah dan terjadi *dukhol*. Adapun jumlah mut'ah yang harus dibayar tidak lebih dari separuh mahar (pendapat ini sama dengan pandangan Syafi'i).

Sejalan dengan Abu Hanifah, menurut al-Kasani juga dari mazhab Hanafi, mahar merupakan ganti kepemilikan manfa'at. Dengan terjadinya transaksi (*ijab dan qabul*), suami berhak mendapat manfaat dari istri. Untuk mendapat hak manfaat itu si suami harus membayar mahar.

Adapun jumlah mahar yang harus dibayar disesuaikan dengan tempat kebiasaan dimana mereka melaksanakan akad nikah. Sementara kalau tidak ada kesepakatan tentang jumlah mahar, keterangan suami yang diambil. Ukuran minimal mahar *mithl* menurut Abu Hanifah adalah sepuluh dirham perak.

#### c. *Mazhab Syafi'i*

Al-Shirazi, dari mazhab Syafi'i, dengan tegas menyebut, akad nikah sebagai akad tukar menukar (*'aqd mu'awadah*) antara suami dan istri. Karena itu, dengan akad nikah suami dan istri berhak melakukan tukar menukar bukan memiliki.

Adapun kadar mahar yang wajib berdasar An-Nisa' (4) : 20, mempunyai nilai, bahwa yang penting mahar tersebut adalah berharga. Hanya saja disunnahkan tidak melebihi dari mahar yang pernah diberikan Nabi kepada istri-istrinya, dan mahar anak perempuannya, yakni maksimal 500 dirham, tetapi dapat juga hanya sepotong besi, bahkan dapat juga hanya jasa (upah). Misalnya upah dengan mengerjakan sesuatu, seperti menjahit baju.

### b. *Mazhab Hanbali*

Mahar adalah hak pertama istri yang menjadi kewajiban suami, demikian Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali. Menurut Ibnu Qudamah, mahar dengan kadar kepantasan wajib dalam perkawinan, tetapi tidak harus ada ketika melakukan transaksi (akad). Suami wajib membayar mahar kalau sudah menyentuh istrinya. Sebaliknya, suami belum wajib membayar kalau belum menyentuh.

Dengan menyebut adanya kewajiban membayar mahar kalau sudah berhubungan (*wata'*) sama artinya dengan mengatakan, mahar belum wajib dibayar sebelum melakukan hubungan (*mafhum mukhalafah*). Dengan demikian, kewajiban membayar mahar bukan pada waktu akad tetapi setelah terjadinya sentuhan/hubungan (*wata'*).

Karena itu, kalau fasakh terjadi sebelum menyentuh (*dukhul*) suami tidak wajib membayar mahar, demikian juga suami tidak wajib membayar mahar kalau *fasakh* terjadi sesudah *dukhul* tetapi tertipu. Saying, tidak ada penjelasan rinci tentang maksud tertipu. Tetapi dugaan sementara adalah tertipu dari segi keturunan atau keperawanan. Sebab Ibn Qudamah misalnya menulis, kalau dalam satu perkawinan disyaratkan perawan (gadis) tetapi ternyata yang bersangkutan janda dapat menjadi alasan *khiyar*. Sementara kalau ditalak sebelum *dukhul* mahar wajib dibayar setengah.

Juga ditegaskan, istri berhak menolak hubungan dengan suami dengan alasan karena suami belum membayar mahar. Dengan demikian, pada prinsipnya pandangan mazhab Hanbali ini sama dengan mazhab lain, bahwa mahar tidak harus ada ketika melakukan akad nikah.

## 5. Hikmah Mahar

Mahar bukanlah harga dalam akad nikah, tetapi ia disyariatkan untuk menunjukkan kesungguhan dan minat suami dalam mempergauli istri dengan penuh hormat atas sunnah Allah SWT dan Rasul-Nya SAW, demi membentuk kehidupan rumah tangga yang terhormat.

Sesungguhnya mahar itu menguatkan seorang wanita dan sekaligus sebagai media penolong untuk persiapan tuntutan-tuntutan perkawinan, berpindah ke rumah yang baru, yang tentunya hal itu juga membutuhkan pakaian dan nafkah.

Islam menjadikan mahar sebagai kewajiban suami yang kemudian diberikan kepada istri, bukanlah sebaliknya. Hal itu demi menjaga dan melindungi kehormatan sang wanita dan tidak meremehkan kehormatannya dalam mengumpulkan harta, sebagaimana menurut kelaziman di India, juga agar pernikahan itu tidak menjadikan suami rakus terhadap harta benda yang akan diberikan kepada wanita, yang pada gilirannya terjadilah persaingan dalam menghasilkan harta benda.

Menurut *syara'*, mahar merupakan simbol untuk menghormati wanita, menjaga kehormatan dan reputasinya. Seorang laki-laki adalah pencari kuasa bagi seorang wanita, dengan mencurahkan segenap jiwa dan raganya dalam memperoleh mahar, untuk menunjukkan kelayakan, kemampuan dan kesanggupannya dalam memikul nafkah keluarga. Selain itu, mahar juga untuk kenangan dan pengikat kasih sayang antara suami istri.

## 6. Gugurnya Semua Mahar

Mahar bisa gugur dari suami secara keseluruhan jika istri mem-*firaq* suami sebelum terjadi hubungan badan (coitus), dan *firaq* ini timbul dari kehendak istri. Untuk lebih jelasnya berikut perincian-perincian kondisi yang bisa menggugurkan mahar:

- a. Apabila antara suami istri sama kafir, kemudian istri memeluk islam sebelum terjadi hubungan badan, maka pernikahannya boleh rusak dan dia tidak mendapatkan apa-apa.
- b. Apabila antara suami istri sama-sama muslim, kemudian istri murtad sebelum terjadi hubungan badan, maka rusaklah pernikahannya, dan dia tidak berhak memperoleh apa-apa.
- c. Apabila istri mem-fasakh pernikahan sebelum terjadi coitus, karena adanya cacat pada diri suami, maka dia tidak berhak memperoleh mahar sedikitpun.
- d. Apabila suami mem-fasakh pernikahan sebelum terjadi hubungan badan, karena adanya cacat pada diri istri, maka gugurlah mahar dalam semua keadaan di atas; karena istri menjadi penyebab dan memilih firqah tersebut. Sama saja dia merusak sesuatu yang diserahkan sebelum ada serah terima, sehingga penggantinya pun gugur, sama seperti penjual jika merusak barang jualannya sebelum serah terima.

- e. Apabila *firqah* (pisah) itu datang dari pihak suami sebelum terjadi coitus (hubungan badan), isalnya suami memeluk Islam, atau suami murtad, maka gugurlah separuh maharnya, dan yang separuhnya lagi ditetapkan untuk istri, karena suami hanya menjadi sebab *firqah* sebelum hubungan badan, sehingga yang separuh mahar untuk istri, sama seperti talak.
- f. Jika penyebab *firqah* itu dari keduanya, misalnya terjadi *khulu'* sebelum *coitus*, maka gugurlah separuh mahar, karena yang dimenangkan dalam *khulu'* adalah dari pihak suami. Demikian juga jika *firqah* itu disebabkan keduanya sama-sama murtad, gugurlah separuh mahar, separuh yang lainnya ditetapkan untuk istri, karena dalam pernikahan itu suami lebih kuat, sama seperti dia sendiri yang murtad, seperti talak sebelum *coitus*.

## 7. Pemberian Kuasa Mahar

Secara etimologi, kata "*at-tafwidh*" berarti menyerahkan dan menjadikan suatu urusan kepada orang lain. Di dalam *syara'*, *tafwidh* ada dua bagian, yaitu:

***Tafwidh Mahar***: yaitu perkataan seorang wanita yang berakal sehat kepada walinya: "Kawinkanlah saya sesuai dengan mahar yang anda inginkan, atau dengan mahar yang dikehendaki oleh si fulan, atau dengan mahar yang dikehendaki oleh si pelamar".

***Tafwidh Budh'i***: yang dimaksud disini ialah perkataan seorang wanita yang sehat kepada wali: "Kawinkanlah saya dengan tanpa mahar," lalu wali pun mengawinkannya tanpa mahar, dan dia tidak membicarakan soal mahar. *Tafwidh* ini dianggap sah. Wanita yang memberikan kuasanya itu disebut *mufawwidhah*, karena dia menyerahkan urusan pernikahannya kepada suami atau kepada wali tanpa mahar atau karena dia membiarkan pernikahannya tanpa mahar. Wanita tersebut juga bisa dinamakan *mufawwadhah*, karena wali menyerahkan urusan pernikahannya kepada suami.

Menurut kacamata *syara' tafwidh* adalah pengosongan perkawinan dari mahar, biasanya disebut nikah *tafwidh*. Tidak sah hukumnya penyerahan kuasa pernikahan selain wanita yang berakal sehat, karena *tafwidh* itu adalah sebuah derma atau sedekah. Jadi, disyaratkan berakal sehat dalam pemberian kuasa tersebut.

Nikah *tafwidh* itu sah dan telah ditetapkan oleh syara'. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، وَمَنْعُوهُنَّ....

Artinya:

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka....” (QS. Al-Baqarah:236)

Maksudnya, janganlah kamu berikan maahr kepada mereka. Kata (و) menempati kata (لم) atas badal secara metafora. Atau di dalam ayat tersebut terdapat kalam yang terbuang, taqdirnya adalah berikut: “Kamu telah berikan mereka atau sebelum kamu berikan mereka mahar”. Lafadz *fariidhah* bermakna *mahar musamma*, dinamakan *fariidhah*, karena mahar itu wajib diberiakn oleh suami kepada istri.

Jika pemberian kuasa mahar telah berjalan, lalu akad pun telah disempurnakan, maka menurut *qaul adar*, suami tidak wajib membayar mahar, sebab adanya akad itu sendiri. Tidak ada kewajiban bagi suami atas istri tersebut kecuali mut'ah, sesuai dengan nash al-Qur'an, jika terjadi hubungan seksual pada *mufawwidhah*, maka suami harus membayar *mahar mitsil*, sampai dia memberikan ijin kepada suami untuk mencampurinya, dengan syarat adanya mahar. Karena *coitus* itu tidak boleh dengan paksaan, karena di dalamnya ada hak Allah SWT. Demikian pula jika suami mati sebelum terjadi *coitus*, maka ditetapkan *mahar mitsil* bagi istri, diqiyaskan pada *coitus*. Menurut qaul asah, pertimbangan maahr itu pada dua kondisi dan kondisi akad, demikian juga jika hukumnya wanita yang menyerahkan urusan pernikahannya itu meninggal, maka ditetapkan baginya *mahar mitsil*.

Istri *mufawwidhah* itu berhak menuntut suami agar memberikan maharnya, agar penyerahan atas dirinya itu tampak jelas. Dia berhak menahan dirinya dari suami sebelum terjadi *coitus*, agar suami memberikan maharnya.

Mahar *mitsil* yang hendak diberikan oleh suami harus sesuai dengan kerelaan istri. Jika istri tidak rela dengan mahar yang diberikan, maka sama

saja suami belum memberikan mahar tersebut. Jika keduanya saling sepakat dan saling rela mengenai pengakhiran mahar (dihutang), maka yang demikian itu diperbolehkan, atau keduanya sepakat bahwa pemberian mahar diatas mahar mitsil, baik sejenis atau tidak.

Jika suami menolak untuk memberikan *mahar mitsil* kepada istri mufawwidhah atau keduanya bersengketa mengenai ukuran mahar yang diberikan, maka hakim yang akan memberikan mahar tersebut, karena yang demikian itu untuk menghindari permusuhan. Hakim memberikn mahar dalam bentuk mata uang seketika itu juga dan tidak ditunda. Hakim memberikan mahar *mitsil* tanpa tambahan atau dikurangi, demi mencegah bahaya. Orang lain tidak boleh menyerahkan mahar kepada wanita tersebut dengan hartanya sendiri, karena hal itu bertentangan dengan ketetapan akad. Pemberian mahar itu adakalanya melalui saling rela, adakalanya dari hakim, sebab suami telah menyetubuhinya atau sebab kematian.

Kapan saja pemberian mahar kepada istri *mufawwidhah* itu sempurna, maka hukumnya sama dengan *mahar mitsil*. Kemudian mahar tersebut boleh dibagi dua jika perceraian sebelum coitus. Jika suami menceraikannya sebelum memberikan mahar dan belum terjadi hubungan seksual, maka wanita tersebut tidak berhak mendapatkan apa-apa.

## 8. Mahar Mitsil

*Mahar mitsil* ialah harta yang dituntut dalam perkawinan yang nilainya biasanya setingkat dengan istri. Kaidahnya ialah kadar sesuatu yang bisa diterima dengan senang hati oleh wanita setingkatnya, tetapi sandaran ukurannya ialah menurut kerabat-kerabat si wanita dari sisi nasab, mulai dari kerabat yang terdekat dari nasab ayahnya, lalu wanita-wanita dari *ashabah*, sebagaimana pertimbangan nasab dalam hal kesepadanan dalam pernikahan (*kufu*). Juga perlu dipertimbangkan nasab yang terdekat lainnya, misalnya saudara perempuan seayah-seibu, kemudian seayah saja, anak-anak perempuan saudara laki-laki dan bibi. Juga perlu diperhatikan tentang kesetaraan usia, IQ, cantik, berkecukupan, pandai menjaga diri dari perbuatan yang dilarang, agamis, taqwa, intelektual dan lajang, dan segala sesuatu yang bisa menggantikan maksud baik, baik secara *syara'* atau tradisi, karena mahar itu sangat beragam, sesuai dengan

karakter-karakter tersebut. Jika seorang istri menentukan dengan suatu sifat yang melebihi kerabat-kerabatnya, maka suami boleh menambah maharnya.

Andai kata wanita-wanita *ashabah* tidak ada, atau wanita *ashabah* itu belum ada yang menikah, atau mereka sudah menikah tetapi tidak mengerti dengan mahar, maka yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan mahar mitsil ialah mahar saudara-saudara terdekat, kemudian yang terdekatnya lagi yang semahram, yaitu mereka yang terdekat dengan wanita tersebut dari sisi ibu, misalnya ibu kandung, nenek, bibi, anak-anak perempuan paman, anak-anak perempuan bibi, karena mempertimbangkan ketentuan *mahar mitsil* kepada mereka lebih utama daripada kepada wanita-wanita *ajnabiyah*. Jika kerabat semahram tidak ada, maka yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan mahar mitsil adalah wanita-wanita yang satu Negara dengannya. Mahar mitsil itu harus dengan mata uang yang berlaku di Negara dan harus kontan. Jika saling mendahulukan perjanjian, maka *mahar mitsil* tidak boleh gugur.

Apabila akad telah sempurna tanpa menyebutkan mahar, atau ketika penyebutan mahar tersebut rusak, maka suami wajib membayar *mahar mitsil*. Dan hendaknya akad nikah yang dilangsungkan itu sah.

## 9. Calon Pengantin dalam Perkawinan

### a. Pengantin Wanita

Pengantin wanita ialah tempat akad sekaligus wanita yang dinikah. Ia bukan *akid*. Ungkapannya di dalam nikah tidak dianggap sah, karena telah ditempati oleh otoritas wali.

Syarat agar pengantin wanita dianggap sah dalam pernikahan adalah sebagaimana yang tertera berikut ini:

#### 1) Terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat dia dilarang kawin

Untuk tercapainya keabsahan akad nikah, maka pengantin wanita diharuskan terlepas dari keadaan-keadaan yang membuatnya dilarang kawin, baik karena hubungan keluarga, persemendaan atau persusuan (baik yang bersifat permanen atau sementara), sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan yang telah lalu.

2) Menentukan wanita yang hendak dinikah dalam akad

Disyaratkan bagi pengantin wanita harus pasti dan tentu orangnya di dalam akad. Jika tidak demikian, akad nikah dianggap batal. Oleh karena itu wajib hukumnya memastikan pengantin wanita di dalam akad, karena yang dimaksudkan dalam pernikahan adalah dua orang melakukan akad nikah. Ada kalanya hal itu ditentukan melalui nama, isyarat atau sifat yang bisa membedakan wanita itu dengan yang lainnya, sehingga dipandang tidak sah andai kata seseorang berakad dengan kalimat yang berbunyi: "Saya mengawinkan kamu dengan salah seorang diantara putri-putriku ini", dan andaikata dia berkata kepada pengantin laki-laki: "Saya kawinkan kamu dengan anak putriku", sedangkan dia tidak memiliki anak perempuan lagi, maka perkawinan ini sudah mencukupi. Tidak diisyaratkan melihat pengantin putri sebelum berlangsungnya akad atau sesudahnya, tetapi yang disunnahkan ialah melihatnya sebelum tunangan

3) Tidak dalam keadaan ihram

Disyaratkan bagi pengantin wanita tidak dalam keadaan ihram atau umrah ketika melaksanakan akad nikah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Usman bin Affan ra:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ, وَلَا يُنْكَحُ, وَلَا يَخْطُبُ

Rasulullah SAW bersabda: "Seseorang yang sedang berihram tidak boleh menikah, menikahkan dan meminang".

Maksudnya apabila seseorang sedang berihram baik untuk haji atau umrah, tidak boleh kawin dan mengawinkan orang lain, menjadi wakil atau wali nikah. Jika perkawinan itu dilakukan dalam keadaan ihram, maka perkawinan itu batal, baik akad tersebut melalui dirinya sendiri, dengan perwalian atau dengan perwakilan. Pada saat ihram atau umrah tidak boleh mengajak seorang wanita untuk berkawin dengannya (melamar).

b. Pengantin Laki-laki

Pengantin laki-laki adalah salah satu pelaku akad. Pada umumnya pengantin laki-laki itu adalah *qabil* atau penerima, atau siapa saja yang

menggantikan posisinya. Pengantin laki-laki disyaratkan memenuhi 4 hal yaitu:

1) Terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat dia dilarang kawin

Agar tercapai keabsahan akad nikah, maka pengantin laki-laki diharuskan terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat dia dilarang kawin dengan seorang wanita yang hendak dikawini, baik karena hubungan keluarga, persemendaan atau persusuan (bersifat permanen atau sementara), sehingga keberadaan mereka kedua adalah satu mahram.

2) Menentukan laki-laki yang hendak dinikah dalam akad

Disyaratkan bagi pengantin laki-laki harus pasti dan tentu orangnya di dalam akad, karena kepastian dan penentuan pengantin laki-laki adalah yang dimaksudkan dalam pernikahan tersebut. Oleh karena itu wajib hukumnya memastikan pengantin laki-laki di dalam akad, baik dengan namanya, isyarat atau sifat yang bisa membedakan dia dengan laki-laki lain. Jika tidak demikian akad nikah dianggap batal. Jadi, andaikata seorang wali berkata: "Saya mengawinkan anak putriku dengan salah satu dari laki-laki ini", atau "Saya kawinkan anak putriku dengan salah satu dari putra Anda", batallah akad tersebut sebab tidak ada penentuan pengantin laki-laki.

3) Tidak dalam keadaan ihram

Disyaratkan bagi pengantin laki-laki dalam keadaan boleh menikah. Maksudnya dia tidak sedang dalam keadaan ihram atau umrah ketika melaksanakan akad nikah, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Usman bin Affan ra. :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ, وَلَا يَنْكُحُ, وَلَا يَخْطُبُ

Rasulullah SAW bersabda: "*Seseorang yang sedang berihram tidak boleh menikah, menikahkan dan meminang*".

Dan dia tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau diwakilkan pada orang lain.

#### 4) Kelayakan

Apabila pengantin laki-laki menyerahkan urusan pernikahan pada dirinya sendiri, maka dia harus memiliki kelayakan, yaitu baligh (dewasa), berakal dan ahli tasharuf.

Andaikata dia termasuk anak kecil atau sakit jiwa maka tidak sah menyerahkan urusan akad nikah pada dirinya sendiri, dan harus digantikan oleh walinya. Andaikata dia tertuduh sebagai orang yang bodoh (idiot) atau boros (tidak bisa mengelola harta benda), maka disyaratkan harus meminta izin wali atau pemberi wasiat, atau urusan akadnya diserahkan kepada orang yang layak mewakili.

Di zaman kita sekarang, para ulama telah menetapkan usia bagi calon pengantin laki-laki maupun perempuan, yaitu melalui undang-undang Al-Ahwal As-Shakhsyah dalam undang-undang tersebut telah ditetapkan, bahwa laki-laki boleh melaksanakan akad nikah jika usianya genap 18 tahun dan 17 tahun bagi wanita, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya: Seorang gadis usianya baru mencapai 13 tahun atau lebih, tetapi dia bisa menanggung beban keluarga, dan ia dapat rekomendasi dari seorang hakim untuk melaksanakan akad nikah, maka tidak mengapa jika ia menikah. Undang-undang semata-mata demi terciptanya kemaslahatan, menjada pertentangan zaman, dan demi menghindari kerusakan di masa sekarang, khususnya yang terjadi pada pernikahan usia dini.

#### C. Latihan

- a. Jelaskan pengertian fiqh munakahat secara singkat ?!
- b. Sebutkan dan jelaskan bentuk mahar ?!
- c. Jelaskan bagaimana mahar dapat dikatakan gugur ?!

## D. Kunci Jawaban

### a. Jawaban

Fikih adalah ilmu tentang hukum syarak yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil yang tafsili (secara satu per satu). Sedangkan al-munakahat adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah nikah atau perkawinan. Jadi, Fikih Munakahat adalah sekumpulan peraturan atau hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan.

### b. Jawaban

Mahar itu boleh dalam bentuk uang, atau dalam bentuk suatu jenis barang, misalnya 100 kg gandum untuk jaminan, atau dalam bentuk barang, misalnya mobil dan rumah. Kaidah yang harus diperhatikan mengenai sesuatu yang boleh dijadikan mahar adalah: "Segala apa saja yang berharga dan bisa dihargai dalam dunia perdagangan, atau dalam bentuk upah, maka ia boleh dijadikan mahar. Atau apa saja yang layak untuk diperjualbelikan, sebagai ganti atau yang dijadikan ganti, boleh dalam bentuk barang, uang atau benda yang bermanfaat, baik manfaatnya itu sedikit atau banyak. Selama barang tersebut tidak cepat rusak, maka ia boleh dijadikan mahar". Andaikata akad telah sempurna, tetapi mahar yang diberikan tidak layak, misalnya biji-bijian atau batu, maka rusaklah penyebutan mahar tersebut, dan wajib membayar *mahar mitsil*.

Apabila mahar itu dalam bentuk barang, istri tidak boleh menggunakannya sebelum barang tersebut ada dalam genggamannya, sama seperti perkara jual beli. Adapun jika mahar itu dalam bentuk uang, maka istri boleh menggunakannya, hal ini sama seperti harga, menurut *qaul adar*.

### c. Jawaban

Mahar bisa gugur dari suami secara keseluruhan jika istri mem-*firaq* suami sebelum terjadi hubungan badan (coitus), dan *firaq* ini timbul dari kehendak istri. Untuk lebih jelasnya berikut perincian-perincian kondisi yang bisa menggugurkan mahar:

- Apabila antara suami istri sama kafir, kemudian istri memeluk islam sebelum terjadi hubungan badan, maka pernikahannya boleh rusak dan dia tidak mendapatkan apa-apa.
- Apabila antara suami istri sama-sama muslim, kemudian istri murtad sebelum terjadi hubungan badan, maka rusaklah pernikahannya, dan dia tidak berhak memperoleh apa-apa.
- Apabila istri mem-*fasakh* pernikahan sebelum terjadi coitus, karena adanya cacat pada diri suami, maka dia tidak berhak memperoleh mahar sedikitpun.
- Apabila suami mem-*fasakh* pernikahan sebelum terjadi hubungan badan, karena adanya cacat pada diri istri, maka gugurlah mahar dalam semua keadaan di atas; karena istri menjadi penyebab dan memilih *firqah* tersebut. Sama saja dia merusak sesuatu yang diserahkan sebelum ada serah terima, sehingga penggantinya pun gugur, sama seperti penjual jika merusak barang jualannya sebelum serah terima.
- Apabila *firqah* (pisah) itu datangnya dari pihak suami sebelum terjadi coitus (hubungan badan), isalnya suami memeluk islam, atau suami murtad, maka gugurlah separuh maharnya, dan yang separuhnya lagi ditetapkan untuk istri, karena suami hanya menjadi sebab *firqah* sebelum hubungan badan, sehingga yang separuh mahar untuk istri, sama seperti talak.
- Jika penyebab *firqah* itu dari keduanya, misalnya terjadi *khulu'* sebelum *coitus*, maka gugurlah separuh mahar, karena yang dimenangkan dalam *khulu'* adalah dari pihak suami. Demikian juga jika *firqah* itu disebabkan keduanya sama-sama murtad, gugurlah separuh mahar, separuh yang lainnya ditetapkan untuk istri, karena dalam pernikahan itu suami lebih kuat, sama seperti dia sendiri yang murtad, seperti talak sebelum *coitus*.

## FIQIH WANITA (MAR'AH)

### A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Menjelaskan pengertian fiqih wanita (*mar'ah*)
2. Menguraikan fiqih wanita
3. Mengidentifikasi fiqih wanita dalam keseharian

### B. Uraian dan Contoh

#### A. DEFINISI FIQIH WANITA

Ruang lingkup fiqih sangat luas, yaitu mencakup semua aktivitas hidup dan kehidupan seorang mukallaf (orang yang mempunyai tanggungjawab dan kewajiban).

Secara global dapat diklasifikasikan menjadi empat:

1. Ibadah (tata-cara hubungan antara manusia dengan Allah SWT.).
2. Mu'amalah (tata-cara hubungan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan).
3. Munakahat (tata-cara hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan berkeluarga).
4. Jinayat (tata-cara hubungan manusia dalam mewujudkan masyarakat yang aman dan tentram, dimana hak dan kewajiban dilindungi).

Fiqih menurut bahasa adalah faham. sedangkan menurut istilah adalah "ma'rifat al-ahkam al-syar'iyah al-lati thariquha al-ijtihad" (mengetahui hukum-hukum syara' yang metode penggaliannya hukum dengan cara berijtihad). Sementara Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikannya dengan "Majmu'at al-ahkam al-syar'iyah al-'amaliyyah al-mustafadah min adillatiha al-tafshiliyyah" (kumpulan hukum-hukum syara' yang berbentuk perbuatan / tindakan yang diambil dari dalil-dalil yang spesifik). Pengertian fiqih wanita pada hakikatnya pengertian fiqih itu sendiri, kemudian ada penajaman dan pentafsiran yang mendalam dalam pembahasan tentang masalah-masalah wanita.

Jadi, pengertian fiqih wanita adalah suatu topik pembahasan fiqih tentang masalah-masalah pembawaan kaum wanita (*al-masa'il al-jibilliyah li al-nisa'*). Haid, *istihadloh* dan nifas terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kuantitas ibadah pria dan wanita. Dalam setiap bulannya hampir pasti wanita libur selama kurang lebih satu minggu, sedangkan pria sama sekali tidak pernah mengalaminya.

## B. FIQIH DARAH PEREMPUAN

Pembahasan soal darah pada wanita yaitu haid, nifas, dan *istihadhah* adalah pembahasan yang paling sering dipertanyakan oleh kaum wanita. Dan pembahasan ini juga merupakan salah satu bahasan yang tersulit dalam masalah fiqih, sehingga banyak yang keliru dalam memahaminya. Bahkan meski pembahasannya telah berulang-ulang kali disampaikan, masih banyak wanita Muslimah yang belum memahami kaidah dan perbedaan dari ketiga darah ini. Mungkin ini dikarenakan darah tersebut keluar dari jalur yang sama namun pada setiap wanita tentulah keadaannya tidak selalu sama, dan berbeda pula hukum dan penanganannya.

### 1. HAID

Haidh atau haid (dalam ejaan bahasa Indonesia) adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena adanya proses persalinan, dimana keluarnya darah itu merupakan sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah kepada seorang wanita. Sifat darah ini berwarna merah kehitaman yang kental, keluar dalam jangka waktu tertentu, bersifat panas, dan memiliki bau yang khas atau tidak sedap.

Haid adalah sesuatu yang normal terjadi pada seorang wanita, dan pada setiap wanita kebiasaannya pun berbeda-beda. Ada yang ketika keluar haid ini disertai dengan rasa sakit pada bagian pinggul, namun ada yang tidak merasakan

sakit. Ada yang lama haidnya 3 hari, ada pula yang lebih dari 10 hari. Ada yang ketika keluar didahului dengan lendir kuning kecoklatan, ada pula yang langsung berupa darah merah yang kental. Dan pada setiap kondisi inilah yang harus dikenali oleh setiap wanita, karena dengan mengenali masa dan karakteristik darah haid inilah akar dimana seorang wanita dapat membedakannya dengan darah-darah lain yang keluar kemudian.

Wanita yang haid tidak dibolehkan untuk shalat, puasa, thawaf, menyentuh mushaf, dan berhubungan intim dengan suami pada kemaluannya. Namun ia diperbolehkan membaca Al-Qur'an dengan tanpa menyentuh mushaf langsung (boleh dengan pembatas atau dengan menggunakan media elektronik seperti komputer, ponsel, ipad, dll), berdzikir, dan boleh melayani atau bermesraan dengan suaminya kecuali pada kemaluannya.

Allah Ta'ala berfirman:

نَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ وَيسألونك عن المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدَى فَأَعْتَرَلُوا النِّسَاءِ فِي المَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ  
أَمْرُكُمْ اللَّهُ

*“Mereka bertanya kepadamu tentang (darah) haid. Katakanlah, “Dia itu adalah suatu kotoran (najis)”. Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di tempat haidnya (kemaluan). Dan janganlah kalian mendekati mereka, sebelum mereka suci (dari haid). Apabila mereka telah bersuci (mandi bersih), maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian.” (QS. Al-Baqarah: 222)*

Dari Aisyah *radhiyallahu ‘anha* berkata:

كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

*“Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat.” (HR. Al-Bukhari No. 321 dan Muslim No. 335)*

## Batasan Haid:

- Menurut Ulama Syafi'iyah batas minimal masa haid adalah sehari semalam, dan batas maksimalnya adalah 15 hari. Jika lebih dari 15 hari maka darah itu darah Istihadhah dan wajib bagi wanita tersebut untuk mandi dan shalat.
- Imam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* dalam *Majmu' Fatawa* mengatakan bahwa tidak ada batasan yang pasti mengenai minimal dan maksimal masa haid itu. Dan pendapat inilah yang paling kuat dan paling masuk akal, dan disepakati oleh sebagian besar ulama, termasuk juga Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* juga mengambil pendapat ini. Dalil tidak adanya batasan minimal dan maksimal masa haid :

Firman Allah Ta'ala.

يَطْهُرْنَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah : “Haid itu adalah suatu kotoran”. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci...” [QS. Al-Baqarah : 222]

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan petunjuk tentang masa haid itu berakhir setelah suci, yakni setelah kering dan terhentinya darah tersebut. Bukan tergantung pada jumlah hari tertentu. Sehingga yang dijadikan dasar hukum atau patokannya adalah keberadaan darah haid itu sendiri. Jika ada darah dan sifatnya adalah darah haid, maka berlaku hukum haid. Namun jika tidak dijumpai darah, atau sifatnya bukanlah darah haid, maka tidak berlaku hukum haid padanya. Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* menambahkan bahwa sekiranya memang ada batasan hari tertentu dalam masa haid, tentulah ada *nash* syar'i dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menjelaskan tentang hal ini.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan : “*Pada prinsipnya, setiap darah yang keluar dari rahim adalah haid. Kecuali jika ada bukti yang menunjukkan bahwa darah itu istihadhah.*”

### **Berhentinya haid:**

Indikator selesainya masa haid adalah dengan adanya gumpalan atau lendir putih (seperti keputihan) yang keluar dari jalan rahim. Namun, bila tidak menjumpai adanya lendir putih ini, maka bisa dengan mengeceknya menggunakan kapas putih yang dimasukkan ke dalam vagina. Jika kapas itu tidak terdapat bercak sedikit pun, dan benar-benar bersih, maka wajib mandi dan shalat.

Sebagaimana disebutkan bahwa dahulu para wanita mendatangi Aisyah *radhiyallahu ‘anha* dengan menunjukkan kapas yang terdapat cairan kuning, dan kemudian Aisyah mengatakan :

لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءَ

“Janganlah kalian terburu-buru sampai kalian melihat gumpalan putih.” (Atsar ini terdapat dalam Shahih Bukhari).

## **2. NIFAS**

Nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah seorang wanita melahirkan. Darah ini tentu saja paling mudah untuk dikenali, karena penyebabnya sudah pasti, yaitu karena adanya proses persalinan. Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* mengatakan bahwa darah nifas itu adalah darah yang keluar karena persalinan, baik itu bersamaan dengan proses persalinan ataupun sebelum dan sesudah persalinan tersebut yang umumnya disertai rasa sakit. Pendapat ini senada dengan pendapat Imam Ibnu Taimiyah yang mengemukakan bahwa darah yang keluar dengan rasa sakit dan disertai oleh proses persalinan adalah darah nifas, sedangkan bila tidak ada proses persalinan, maka itu bukan nifas.

### **Batasan nifas :**

Tidak ada batas minimal masa nifas, jika kurang dari 40 hari darah tersebut berhenti maka seorang wanita wajib mandi dan bersuci, kemudian shalat dan dihalalkan atasnya apa-apa yang dihalalkan bagi wanita yang suci. Adapun batasan maksimalnya, para ulama berbeda pendapat tentangnya.

- Ulama Syafi'iyah mayoritas berpendapat bahwa umumnya masa nifas adalah 40 hari sesuai dengan kebiasaan wanita pada umumnya, namun batas maksimalnya adalah 60 hari.
- Mayoritas Sahabat seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Aisyah, Ummu Salamah *radhiyallahu 'anhum* dan para Ulama seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Taimiyah *rahimahumullah* bersepakat bahwa batas maksimal keluarnya darah nifas adalah 40 hari, berdasarkan hadits Ummu Salamah dia berkata, "*Para wanita yang nifas di zaman Rasulullah -shallallahu alaihi wasallam-, mereka duduk (tidak shalat) setelah nifas mereka selama 40 hari atau 40 malam.*" (HR. Abu Daud no. 307, At-Tirmizi no. 139 dan Ibnu Majah no. 648). Hadits ini diperselisihkan derajat kehasanannya. Namun, Syaikh Albani *rahimahullah* menilai hadits ini *Hasan Shahih. Wallahu a'lam.*
- Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa tidak ada batasan maksimal masa nifas, bahkan jika lebih dari 50 atau 60 hari pun masih dihukumi nifas. Namun, pendapat ini tidak masyhur dan tidak didasari oleh dalil yang shahih dan jelas.

Wanita yang nifas juga tidak boleh melakukan hal-hal yang dilakukan oleh wanita haid, yaitu tidak boleh shalat, puasa, thawaf, menyentuh mushaf, dan berhubungan intim dengan suaminya pada kemaluannya. Namun ia juga diperbolehkan membaca Al-Qur'an dengan tanpa menyentuh mushaf langsung (boleh dengan pembatas atau dengan menggunakan media elektronik seperti komputer, ponsel, ipad, dll), berdzikir, dan boleh melayani atau bermesraan dengan suaminya kecuali pada kemaluannya.

Tidak banyak catatan yang membahas perbedaan sifat darah nifas dengan darah haid. Namun, berdasarkan pengalaman dan pengakuan beberapa responden, umumnya darah nifas ini lebih banyak dan lebih deras keluarnya daripada darah haid, warnanya tidak terlalu hitam, kekentalan hampir sama dengan darah haid, namun baunya lebih kuat daripada darah haid.

### 3. ISTIHADHAH

*Istihadhah* adalah darah yang keluar di luar kebiasaan, yaitu tidak pada masa haid dan bukan pula karena melahirkan, dan umumnya darah ini keluar ketika sakit, sehingga sering disebut sebagai darah penyakit. Imam Nawawi *rahimahullah* dalam Syarah Muslim mengatakan bahwa *istihadhah* adalah darah yang mengalir dari kemaluan wanita yang bukan pada waktunya dan keluaranya dari urat.

Sifat darah *istihadhah* ini umumnya berwarna merah segar seperti darah pada umumnya, encer, dan tidak berbau. Darah ini tidak diketahui batasannya, dan ia hanya akan berhenti setelah keadaan normal atau darahnya mengering.

Wanita yang mengalami *istihadhah* ini dihukumi sama seperti wanita suci, sehingga ia tetap harus shalat, puasa, dan boleh berhubungan intim dengan suami.

Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan dari Aisyah *radhiyallahu 'anha* :

مَ وَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ اسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ، أَفَادْعُ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَاةً، ذَاقَبَلْتِ الْحَيْضَةَ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَا  
فَإِذَا ذَهَبَ قَنْزُهَا فَأَغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي

*Fatimah binti Abi Hubaisy telah datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wania yang mengalami istihadhah, sehingga aku tidak bisa suci. Haruskah aku meninggalkan shalat?" Maka jawab Rasulullah SAW: "Tidak, sesungguhnya itu (berasal dari) sebuah otot, dan bukan haid. Jadi, apabila haid itu datang, maka tinggalkanlah shalat. Lalu apabila ukuran waktunya telah habis, maka cucilah darah dari tubuhmu lalu shalatlah."*

*Wallahu a'lam.*

### C. Latihan

1. Jelaskan pengertian fiqih wanita?!
2. Jelaskan mekanisme selesainya masa haid?!

### D. Kunci Jawaban

#### 1. Jawaban

Pengertian fiqih wanita pada hakikatnya pengertian fiqih itu sendiri, kemudian ada penajaman dan pentafsiran yang mendalam dalam pembahasan tentang masalah-masalah wanita.

Jadi, pengertian fiqih wanita adalah suatu topik pembahasan fiqih tentang masalah-masalah pembawaan kaum wanita (al-masa'il al-jibilliyah li al-nisa'). Haid, istihadloh dan nifas terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kuantitas ibadah pria dan wanita. Dalam setiap bulannya hampir pasti wanita libur selama kurang lebih satu minggu, sedangkan pria sama sekali tidak pernah mengalaminya.

#### 2. Jawaban

Indikator selesainya masa haid adalah dengan adanya gumpalan atau lendir putih (seperti keputihan) yang keluar dari jalan rahim. Namun, bila tidak menjumpai adanya lendir putih ini, maka bisa dengan mengeceknya menggunakan kapas putih yang dimasukkan ke dalam vagina. Jika kapas itu tidak terdapat bercak sedikit pun, dan benar-benar bersih, maka wajib mandi dan shalat.

## E. Daftar Pustaka

1. Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
2. Muhammad Zuhaily. 2013. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*. Surabaya: Imtiyaz.
3. Nurjannah. 2003. *Mahar Pernikahan*. Yogyakarta: Prima Shopi.
4. <http://diyahalimatusadiya.blogspot.co.id/2013/05/fiqh-kontemporer.html>
5. Muhammad, KH. Hussein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LkiS, 2001.
6. Mulia, Siti Musda. *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*. Cet I. Bandung; Mizan, 1425 H/ 2005 M.

